

## LAPORAN AKSI PERUBAHAN

### **PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP BATAS BIDANG TANAH MELALUI APLIKASI “BATAS TANAHKU” PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TELUK BINTUNI**



**NAMA : MURWAN AHMADI, S.Tr.**  
**NIP : 19880125 200804 1 001**  
**NO. ABSEN : 25**  
**JABATAN : KEPALA SEKSI SURVEI DAN PEMETAAN**  
**UNIT KERJA : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TELUK BINTUNI**

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS  
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN  
PERTANAHAN NASIONAL**

**TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan atas berkatnya dapat menyelesaikan Laporan Aksi Perubahan sebagai rangkaian kurikulum Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Kementerian Agraria dan Tata/Ruang Badan Pertanahan Nasional yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2022.

Tujuan Penyusunan Aksi Perubahan ini adalah untuk mengidentifikasi serta mendeskripsikan permasalahan dari area organisasi yang akan dicarikan solusi yaitu Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Teluk Bintuni, dimana Aksi Perubahan tersebut tentunya masih bersifat sementara dan individual.

Diharapkan Aksi Perubahan ini layak diimplementasikan dan membawa perubahan kinerja bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Teluk Bintuni, Khususnya Seksi Survei dan Pemetaan serta memberikan manfaat bagi instansi serta pengguna layanan pertanahan dan masyarakat luas.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya pada pihak yang dengan ikhlas dan penuh kasih bersedia memberikan dukungan, yaitu :

1. Bapak Dr. Agustyarsyah, S.SiT., S.H., M.P. selaku Kepala PPSDM Kementerian ATR/BPN.
2. Bapak Bambang Sabta Nugraha, A.Ptnh, M.M. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Teluk Bintuni yang juga sekaligus sebagai mentor pembimbing Aksi Perubahan.
3. Bapak Ir. Achmad Taufiq Hidayat, M.Si., selaku *Coach* dalam kegiatan Aksi Perubahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Teluk Bintuni.
4. Jajaran Seksi Survei dan Pemetaan dan seluruh insan Kantor Pertanahan Kabupaten Teluk Bintuni.
5. Sdr. Alfitrah Sudirman, S.T, selaku *programmer* dalam pembuatan Aplikasi "Batas Tanahku".
6. Para Widyaiswara PPSDM Kementerian ATR/BPN dan seluruh Narasumber pada PKP Angkatan I tahun 2022.

7. Seluruh Jajaran PPSDM Kementerian ATR/BPN, khususnya Panitia PKP tahun 2022.
8. Rekan-rekan kelompok bimbingan 5 Aksi Perubahan PKP angkatan I tahun 2022 dan pihak tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam Penyusunan Aksi Perubahan ini.

Penulis menyadari bahwa dalam laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk kesempurnaan penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

# LEMBAR PENGESAHAN

## PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP BATAS BIDANG TANAH MELALUI APLIKASI “BATAS TANAHKU” PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TELUK BINTUNI

Disahkan di Bogor, tanggal    bulan Juni tahun 2022

*Coach,*

*Mentor,*

Fauzimar, A.Ptnh., S.H., M.H.  
NIP.

Bambang Sabta Nugraha, A.Ptnh., M.M.  
NIP. 19690722 198903 1 001

## LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR

Laporan Aksi Perubahan ini diajukan oleh :

Nama Peserta : Murwan Ahmadi, S.Tr.  
NIP : 19880125 200804 1 001  
Jabatan : Kepala Seksi Survei dan Pemetaan  
Pelatihan : Pelatihan Kepemimpinan Pengawas  
Angkatan : I  
Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Teluk Bintuni

Judul Laporan Aksi Perubahan:

**PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP BATAS BIDANG TANAH MELALUI APLIKASI “BATAS TANAHKU” PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TELUK BINTUNI** Telah diseminarkan di hadapan penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. Untuk selanjutnya aksi perubahan akan dilanjutkan pada jangka menengah dan jangka panjang.

***Coach,***

***Mentor,***

**Fauzimar, A.Ptnh., S.H., M.H.  
NIP.**

**Bambang Sabta Nugraha, A.Ptnh., M.M.  
NIP. 19690722 198903 1 001**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Tujuan Aksi Perubahan</b> .....	4
<b>C. Manfaat Aksi perubahan</b> .....	5
<b>BAB II PROFIL PELAYANAN</b> .....	7
<b>A. Tugas dan Fungsi Pelayanan</b> .....	7
1. Tugas dan Fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Teluk Bintuni.....	7
2. Tugas dan Fungsi Seksi Survei dan Pemetaan .....	9
3. Area Tugas dan Fungsi Unit Kerja Bermasalah.....	10
<b>B. Sumber Daya Instansi</b> .....	11
<b>BAB III ANALISIS MASALAH</b> .....	12
<b>A. Identifikasi Masalah Pada Area Tugas dan fungsi Yang Bermasalah</b> .....	12
<b>B. Penetapan Masalah Utama</b> .....	13
<b>C. Analisis Kelayakan Inovasi</b> .....	17
<b>BAB IV STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH</b> .....	19
<b>A. Terobosan inovasi</b> .....	19
1. Deskripsi Inovasi .....	19
2. Model Inovasi.....	19
<b>B. Tahapan Kegiatan</b> .....	22
<b>C. Peta dan Pemanfaatan Sumber Daya</b> .....	23
<b>D. Manajemen Pengendalian Mutu Pekerjaan</b> .....	29
<b>E. SOP Pelayanan Publik</b> .....	31

<b>BAB V LAPORAN AKSI PERUBAHAN .....</b>	<b>33</b>
<b>A. Deskripsi Proses Kepemimpinan.....</b>	<b>33</b>
1. Membangun Integritas .....	33
2. Pengelolaan Budaya Kinerja.....	34
3. Pengelolaan Tim.....	34
<b>B. Deskripsi Hasil Kepemimpinan .....</b>	<b>38</b>
1. Capaian Tahap Inovasi.....	38
2. Capaian Dalam Perbaikan Sistem .....	47
3. Manfaat Aksi Perubahan .....	50
<b>C. Keberlanjutan Aksi Perubahan.....</b>	<b>51</b>
1. Legalitas Penerapan Inovasi.....	51
2. Keberlanjutan Inovasi .....	51
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>54</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>54</b>
<b>B. Rekomendasi .....</b>	<b>54</b>
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>55</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Inventarisasi sementara data Surat Ukur .....	10
Tabel 3.1 Metode USG .....	14
Tabel 4.1 Kanvas model inovasi.....	21
Tabel 4.2 Tahapan Kegiatan Aksi Perubahan .....	22
Tabel 4.3 Kebutuhan Anggaran.....	23
Tabel 4.4 Tugas Tim Efektif .....	23
Tabel 4.5 <i>Stakeholders</i> dalam Aksi Perubahan .....	24
Tabel 4.6 7 (tujuh) Prinsip Manajemen Mutu ISO 9001:2015 .....	29
Tabel 5.7 Perbaikan system pelayanan .....	49



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tematik Tahunan Pembangunan Pertanahan dan Tata Ruang .....	3
Gambar 3.1 Diagram Tulang Ikan (Fishbone Diagram).....	15
Gambar 5.1 Koordinasi dengan programmer aplikasi.....	37
Gambar 5.2 Koordinasi dengan mentor.....	38
Gambar 5.3 Koordinasi dengan Sub Bagian Tata Usaha .....	39
Gambar 5.4 Pembentukan Tim Efektif .....	40
Gambar 5.5 Koordinasi dengan Tim.....	41
Gambar 5.6 Pembuatan script aplikasi .....	41
Gambar 5.7 Uji coba script aplikasi .....	42
Gambar 5.8 Sosialisasi aplikasi kepada tim .....	43
Gambar 5.9 Sosialisasi aplikasi kepada aparat kampung.....	44
Gambar 5.10 Monitoring dan evaluasi oleh mentor .....	44
Gambar 5.11 Halaman login.....	45
Gambar 5.12 Halaman entry data.....	46
Gambar 5.13 Formulir Pencetakan.....	47
Gambar 5.14 Halaman dashboard .....	47
Gambar 5.15 Koordinasi dan konsultasi dengan Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Kanwil BPN Papua Barat.....	48
Gambar 5.16 Dukungan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Teluk Bintuni.....	51
Gambar 5.17 Partisipasi PPAT .....	52

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Perspektif Global Pengelolaan Pertanahan (dan Ruang) dalam Pembangunan Berkelanjutan.....	1
Bagan 2.1 Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Teluk Bintuni .....	7
Bagan 4.1 Analisa Kepentingan dan Pengaruh <i>stakeholder</i> .....	26
Bagan 4.2 <i>Net Map Stakeholders</i> .....	28
Bagan 4.3 Bagan SOP .....	32

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Arah kebijakan yang dipilih Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada Tahun 2020-2024 adalah dengan menerapkan paradigma manajemen pertanahan (*Land Management Paradigm/LMP*) yang terdiri dari *Land Tenure*, *Land Value*, *Land Use*, *Land Development* dan *Cadastre and Land Infrastructure Information* sebagai landasan untuk mencapai tujuan. Paradigma manajemen pertanahan diformulasikan sebagai kebijakan untuk mengelola urusan tanah dan ruang, dalam hal ini perencanaan dan penataan ruang merepresentasikan fungsi *Land Use*. Pengaturan penguasaan dan kepemilikan tanah merepresentasikan fungsi *Land Tenure*, serta penilaian dan pengembangan pertanahan masing-masing merepresentasikan *Land Value* dan *Land Development*.<sup>1</sup>

Perspektif manajemen global yang dikaitkan dengan Pembangunan Berkelanjutan dapat disajikan dalam gambar berikut ini.<sup>2</sup>



Bagan 1.1 Perspektif Global Pengelolaan Pertanahan (dan Ruang) dalam Pembangunan Berkelanjutan

<sup>1</sup> (Indonesia, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN Tahun 2020-2024, 2020)

<sup>2</sup> (Enemark, 2010)

Dalam diagram tersebut komponen operasional dalam manajemen pertanahan pada dasarnya berupa operasionalisasi fungsi administrasi. Fungsi administrasi pertanahan akan sangat tergantung pada kondisi dan kapasitas di suatu negara yang mencakup (1) Kebijakan Pertanahan, (2) Ketersediaan dan kualitas informasi pertanahan, dan (3) Kerangka institusional yang berlaku.<sup>3</sup>

Memenuhi Ketersediaan dan kualitas informasi pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Teluk Bintuni (Kantah Teluk Bintuni) masih banyak ditemukan kendala. Kantah Kabupaten Teluk Bintuni merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) Kantah di Provinsi Papua Barat. Kabupaten Teluk Bintuni sendiri adalah hasil pemekaran wilayah Kabupaten Manokwari. Pembentukan Kantah Kabupaten Teluk Bintuni dimulai pada tahun 2013. Salah satu problema dari pemekaran Kantor Pertanahan adalah adanya kehilangan data pertanahan yang disebabkan karena tidak disiplinnya administrasi data pertanahan pada Kantor Pertanahan yang lama. Hal ini juga terjadi pada Kantah Kabupaten Teluk Bintuni, banyak Buku Tanah, Surat Ukur, Gambar Ukur, Warkah, Peta Bidang, dan Peta Analog yang hilang dan sampai dengan saat ini belum teradministrasikan dengan baik.

3 (tiga) tahun setelah berdirinya Kantor Pertanahan Kabupaten Teluk Bintuni yakni pada tahun 2016, Kantah Kabupaten Teluk Bintuni baru dapat merasakan apa yang namanya Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP). Artinya, era digitalisasi pada Kantah Kabupaten Teluk Bintuni begitu jauh tertinggal dengan Kantah di daerah lain terlebih lagi Kantah di daerah Jawa. Tidak sampai disitu saja, permasalahan kurangnya tenaga pegawai juga mengakibatkan pengadministrasian data pertanahan menjadi terhambat. Pada tahun 2018, Jumlah entry Buku Tanah dan Surat Ukur tidak lebih dari 10% dari total Buku Tanah dan Surat Ukur pada Kantah Kabupaten Teluk Bintuni. Sesuai dengan tupoksi, penulis telah melakukan entry Surat Ukur lebih kurang 95% dari keseluruhan data Surat Ukur yang berada pada Kantah Kabupaten Teluk Bintuni. Memang benar tugas *entry* hampir selesai, tetapi pekerjaan pengadministrasian data pertanahan berupa dokumen pengukuran Gambar Ukur, Peta Bidang

---

<sup>3</sup> (Indonesia, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN Tahun 2020-2024, 2020)

Tanah, dan Peta Pendaftaran masih menjadi tugas yang berat dan harus segera diselesaikan.

Selain itu banyaknya masalah tumpang tindih bidang tanah yang diakibatkan banyak terjadi klaim kepemilikan bidang tanah pembiaran/ dengan sengaja menelantarkan bidang tanah tanpa melakukan perawatan dengan pemasangan tanda batas. Kesadaran pemasangan tanda batas pada masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni sangat rendah. Hal tersebut sering ditunjukkan dengan tidak adanya patok tanda batas pada saat petugas ukur turun ke lapangan untuk melakukan kegiatan pengukuran.

Saat ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terus berbenah menuju ke arah perubahan. Dengan inovasi-inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, integritas dan kualitas organisasi, inovasi juga dihasilkan untuk memberikan kemudahan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Setelah 4 (empat) tahun membangun pondasi layanan pertanahan dan tata ruang berkualitas serta berbasis elektronik, di tahun 2024 diharapkan memberikan dampak pada kepastian hak atas tanah yang selanjutnya mendukung tercapainya visi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2024 menjadi insititusi berstandar dunia. Adapun tematik tahunan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut.<sup>4</sup>



Gambar 1.1 Tematik Tahunan Pembangunan Pertanahan dan Tata Ruang

Tahun 2022 sudah memasuki tahun ketiga RENSTRA 2020-2024 dimana dalam Tematik Tahunan Pembangunan Pertanahan dan Tata Ruang menunjukkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik. Sesuai Peraturan

<sup>4</sup> (Indonesia, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN Tahun 2020-2024, 2020)

Menteri ATR/ Kepala BPN Nomor 16 tahun 2021, pemohon (pemilik bidang tanah) wajib menyertakan foto tanda batas bidang tanah yang ber-geotagging. Mengakomodir kebutuhan layanan berbasis elektronik dan foto batas bidang tanah ber-geotagging, sebagai peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas angkatan I Tahun 2022 penulis tertarik melaksanakan aksi perubahan dengan judul **“PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP BATAS BIDANG TANAH MELALUI APLIKASI “BATAS TANAHKU” PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TELUK BINTUNI”**.

## **B. Tujuan Aksi Perubahan**

Tujuan Aksi Perubahan terkait Pelatihan Kepemimpinan Pengawas adalah sebagai berikut :

1. Mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dan semangat Bela Negara dalam melaksanakan peran kepemimpinan melayani yang beretika dan berintegritas;
2. Melaksanakan peran kepemimpinan melayani yang mampu memberdayakan tim kerja secara efektif, mampu menunjukkan dan memberdayakan sumberdaya organisasi secara optimal, serta mampu membangun jejaring kerja serta meningkatkan kualitas Pelayanan Publik.
3. Merancang Inovasi untuk meningkatkan kinerja Pelayanan Publik terutama dalam memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi seperti pemanfaatan Teknologi Aplikasi Digital Survey Tanahku.
4. Mengaktualisasikan Pelaksanaan Pekerjaan dengan menerapkan Manajemen Mutu, dan Manajemen Pengawasan agar Inovasi dapat berjalan sesuai Perencanaan Peningkatan Pelayanan Publik yang berkualitas.

Tujuan Aksi Perubahan terkait inovasi layanan dapat dikategorikan berdasarkan 3 (tiga) periode waktu, yaitu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, sehingga aksi perubahan ini dapat berjalan secara berkesinambungan dan menjadi inisiatif kegiatan perubahan selanjutnya. Adapun kedua tujuan Aksi Perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Tujuan Jangka Pendek

Tujuan jangka pendek yang didapat dari aksi yang dilakukan adalah untuk penyelesaian tugas aksi penulis dalam kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas angkatan I Tahun 2022. Dalam pelaksanaannya, penulis akan membangun Aplikasi berbasis Android dan memanfaatkannya dalam pelaksanaan pelayanan pertanahan terkait kegiatan pengukuran bidang tanah.

### 2. Tujuan Jangka Menengah

Tujuan jangka menengah dari aksi yang dilakukan adalah penggunaan Aplikasi “BATAS TANAHKU” oleh seluruh aparat kampung dan PPAT/PPATS sebagai bagian dari mendukung tertib administrasi pertanahan dan kesadaran pemasangan serta menjaga batas bidang oleh masyarakat.

### 3. Tujuan Jangka Panjang

Tujuan jangka Panjang pada aksi perubahan yang akan dilakukan adalah:

- a. dapat terselenggarakannya layanan berbasis elektronik melalui Aplikasi “BATAS TANAHKU” pada Android dan iOS
- b. mengkomunikasikan dengan Pusdatin Kementerian ATR/BPN untuk penggunaannya secara nasional
- c. *database* dokumentasi batas bidang tanah.

## C. Manfaat Aksi perubahan

Manfaat dari aksi perubahan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

### 1. Bagi project leader

- a. Sebagai penerapan nilai-nilai kepemimpinan melayani dengan melaksanakan upaya-upaya mengamankan data pertanahan terkait pelayanan di Seksi Survei dan Pemetaan serta mendukung pelayanan pertanahan berbasis elektronik.
- b. Sebagai media aktualisasi teori pembelajaran dalam Pelatihan Kepemimpinan Pengawas melalui aksi perubahan dengan melakukan diagnosa organisasi, berfikir kreatif dalam pelayanan, membangun tim efektif, kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan, teknik komunikasi,

- perencanaan kegiatan pelayanan, menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA), melakukan manajemen mutu dan pengawasan, serta pengendalian pelaksanaan kegiatan pekerjaan.
- c. Mewujudkan cita-cita *project leader* untuk melakukan pengarsipan data bidang tanah secara keseluruhan dalam satu wilayah kabupaten.
2. Bagi Unit Kerja dan Instansi
    - a. Metode baru dalam pelayanan pertanahan pada Seksi Survei dan Pemetaan
    - b. Tersedia database digital batas bidang tanah yang dapat digunakan dikemudian hari apabila diperlukan
  3. Bagi Masyarakat /Pengguna Jasa Lainnya
    - a. Kemudahan pelayanan kepada masyarakat terkait informasi status kepemilikan tanah;
    - b. kemudahan dalam memenuhi persyaratan pendaftaran permohonan pengukuran bidang.
  4. Bagi Lembaga Pelatihan
    - a. Sumber informasi model inovasi yang dilakukan oleh peserta Diklat PKP dalam memenuhi pelayanan publik;
    - b. Sebagai informasi terkait penyerapan materi dan penggunaan metode dalam Diklat PKP;
    - c. Lembaga pelatihan dapat melahirkan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif setelah melaksanakan pendidikan dan latihan sehingga mampu menjadi pemimpin yang berkualitas.




## BAB II PROFIL PELAYANAN

### A. Tugas dan Fungsi Pelayanan

#### 1. Tugas dan Fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Teluk Bintuni

Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.<sup>5</sup> Kantor Pertanahan Kabupaten Teluk Bintuni mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan; pelaksanaan survei dan pemetaan; pelaksanaan penetapan hak dan pendaftaran tanah; pelaksanaan penataan dan pemberdayaan; pelaksanaan pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan; pelaksanaan pengendalian dan penanganan sengketa pertanahan; pelaksanaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik; dan pelaksanaan reformasi birokrasi dan penanganan pengaduan di Kabupaten Teluk Bintuni.

Adapun susunan organisasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Teluk Bintuni dapat dilihat sebagai berikut:



Bagan 2.1 Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Teluk Bintuni

<sup>5</sup> (Indonesia, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, 2020)

Kantor Pertanahan Kabupaten Teluk Bintuni dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Pertanahan dibantu seorang Kepala Seksi dan 4 Plt. Kepala Seksi. Tugas dan fungsi dari masing-masing Subbagian dan Seksi adalah sebagai berikut:

- a. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan, pelaksanaan pengelolaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik, dan pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi dan penanganan pengaduan di Kantor Pertanahan.
- b. Seksi Survei dan Pemetaan mempunyai tugas melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang dan ruang, pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional dan pengukuran batas administrasi dan Kawasan, pengukuran dan pemetaan dasar, survei dan pemetaan tematik bidang dan kawasan pertanahan dan ruang serta pembinaan tenaga teknis dan surveyor berlisensi.
- c. Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan, inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi kegiatan penetapan hak tanah dan ruang dan pendaftaran tanah dan ruang, pemeliharaan hak atas tanah dan ruang, penatausahaan tanah ulayat dan hak komunal, penetapan dan pengelolaan tanah pemerintah, hubungan kelembagaan serta pembinaan dan pengawasan mitra kerja dan PPAT.
- d. Seksi Penataan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan *landreform*, pengelolaan dan analisis penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana tata ruang, fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang di daerah, dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu.
- e. Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengadaan dan pencadangan tanah, konsolidasi tanah, pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah, serta penilaian tanah dan ekonomi pertanahan.

- f. Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa mempunyai tugas melaksanakan pengendalian hak tanah, alih fungsi lahan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban penguasaan, pemilikan dan penggunaan, pemanfaatan tanah, dan penanganan sengketa dan konflik, serta penanganan perkara pertanahan.<sup>6</sup>

## 2. Tugas dan Fungsi Seksi Survei dan Pemetaan

Seksi Survei dan Pemetaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2019 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Seksi Infrastruktur Pertanahan (selanjutnya disebut Seksi Survei dan Pemetaan) Memiliki uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, dan pemantauan kegiatan pada seksi infrastruktur pertanahan;
- b. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar, pengukuran batas administrasi, kawasan dan wilayah tertentu;
- c. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan tenaga teknis dan surveyor;
- d. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengelolaan dan pemutakhiran peralatan teknis serta teknologi pengukuran dan pemetaan;
- e. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pemeliharaan Kerangka Dasar Kadastral Nasional (KDKN);
- f. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan basis data geospasial pertanahan dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) berbasis data spasial;
- g. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan supervisi surveyor kadaster berlisensi dan Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi (KJSKB);
- h. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadastral;

---

<sup>6</sup> (Indonesia, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, 2020)

- i. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan validasi pemetaan satuan rumah susun;
- j. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembukuan serta pengelolaan basis data dan informasi batas bidang tanah, ruang dan perairan;
- k. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan *graphical index mapping (GIM)* atau pengumpulan informasi bidang tanah;
- l. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan survei tematik pertanahan, tata ruang, perbatasan dan wilayah tertentu, agraria dan sosial ekonomi;
- m. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pemetaan tematik pertanahan, tata ruang, perbatasan dan wilayah tertentu, agraria dan sosial ekonomi
- n. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengelolaan basis data dan informasi geospasial tematik;
- o. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan tenaga teknis dan petugas survei dan pemetaan tematik; dan
- p. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi infrastruktur pertanahan.<sup>7</sup>

### 3. Area Tugas dan Fungsi Unit Kerja Bermasalah

Melaksanakan tugas dan fungsinya, Seksi Survei dan Pemetaan Kantah Kabupaten Teluk Bintuni banyak menemui kendala atau masalah yang menghambat pelaksanaan pelayanan pertanahan. Kendala atau masalah tersebut antara lain:

- a. *Database* pertanahan digital belum tersedia 100%

Masih sangat banyak *database* pertanahan yang belum digital dan di-*upload* pada sistem KKP. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1 Inventarisasi sementara data Surat Ukur

No.	Kabupaten	Jumlah				
		Fisik Surat Ukur	Sudah Entry	Sudah Scan	Belum Entry	Belum Scan
1	Teluk Bintuni	35.571	34.541	14.472	1.030	21.099

<sup>7</sup> (Indonesia, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2019 Tentang Uraian Tugas, Jabatan, Struktur, dan Lingkungan Kementerian ATR/BPN, 2019)

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa masih ada 1.030 (seribu tiga puluh) Surat Ukur yang belum di-*entry* ke dalam sistem KKP dan 21.099 (dua puluh satu ribu Sembilan puluh Sembilan) Surat Ukur belum di-*scan*.

- b. Kendala dalam melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
- c. *Overlap* penguasaan dan kepemilikan bidang tanah  
Permasalahan kepemilikan bidang tanah sangat erat hubungannya dengan batas bidang tanah. Karena kesadaran untuk menjaga batas bidang tanah pada masyarakat bintuni tergolong lemah, hal tersebut cenderung menimbulkan pergeseran/klaim batas bidang tanah sampai dengan okupasi kepemilikan bidang tanah.
- d. Batas administrasi tidak jelas
- e. Belum memiliki gedung kantor, sehingga ruang sangat terbatas mengakibatkan data pertanahan rawan hilang.

## **B. Sumber Daya Instansi**

Melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat, Kantor Pertanahan Kabupaten Teluk Bintuni didukung dengan sumber daya instansi, antara lain:

1. SDM yang terdiri dari ASN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Teluk Bintuni sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang eselon 3, 1 (satu) orang eselon 4, 6 (enam) orang jabatan fungsional, 2 (dua) orang staf, dan 24 (dua puluh empat) orang PPNPN.
2. Sarana dan Prasarana penunjang pelaksanaan pelayanan meliputi: kendaraan roda dua dan roda empat, alat ukur, komputer/*laptop*, *printer*, *plotter*, *sanner*, dan jaringan internet.

## BAB III ANALISIS MASALAH

### A. Identifikasi Masalah Pada Area Tugas dan fungsi Yang Bermasalah

Mewujudkan institusi berstandar dunia, diperlukan strategi, komitmen serta perspektif baru dalam menyikapi peralihan media layanan sehingga pada tahun 2022 dan 2023 layanan pertanahan dan tata ruang semakin mudah diakses dan transparan berbasis elektronik. Saat ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah berhasil mengalihkan beberapa pelayanan menjadi layanan elektronik, seperti mengimplementasikan Hak Tanggungan elektronik secara nasional.<sup>8</sup>

Memenuhi hal tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Teluk dari segi infrastruktur geospasial tematik pertanahan dan ruang masih sangat kurang. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya kendala yang ditemui. Dari berbagai kendala-kendala ini maka didapat isu sebagai berikut:

1. *Database* pertanahan digital belum tersedia 100%

Masih banyaknya data pertanahan yang belum di digitalkan mengakibatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Teluk Bintuni rentan terhadap kehilangan data pertanahan yang sangat penting dan masih kesulitan untuk melakukan pelayanan berbasis elektronik. Belum tersedianya *database* spasial bidang tanah akan mengakibatkan overlap bidang tanah.

2. Kendala dalam melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Menurut pengalaman kami, kami sangat kesulitan dalam melaksanakan PTSL. Alih-alih melaksanakan pendaftaran tanah secara masal, PTSL menimbulkan penurunan kualitas produk hasil pelayanan pertanahan. Hal tersebut terjadi salah satunya karena PTSL berbasis pada bidang tanah yang tidak cocok dilakukan di Kabupaten Teluk Bintuni.

3. Overlap penguasaan dan kepemilikan bidang tanah

Masalah yang banyak ditemui di Kabupaten Teluk Bintuni adalah overlap penguasaan dan kepemilikan bidang tanah. Hal tersebut terjadi karena adanya ketidakjelasan batas tanah adat sehingga terjadi klaim kepemilikan tanah adat.

---

<sup>8</sup> (Indonesia, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN Tahun 2020-2024, 2020)

Permasalahan tersebut berimbas kepada overlap bidang tanah perorangan yang berasal dari tanah adat. Batas bidang tanah tidak jelas menimbulkan permasalahan baru terhadap pelayanan pertanahan. Sering terjadi penundaan pengukuran karena tidak adanya batas bidang tanah ataupun klaim batas bidang tanah.

## B. Penetapan Masalah Utama

Metode yang digunakan untuk menentukan masalah utama adalah metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*). *Urgency, Seriousness, Growth* adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai 1 – 5 atau 1-10.<sup>9</sup> Isu yang memiliki skor tertinggi ditetapkan sebagai isu prioritas.

1. *Urgency*: seberapa mendesak isu itu harus dibahas, dikaitkan dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu tadi.
2. *Seriousness*: seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang timbul jika isu tersebut tidak dipecahkan.
3. *Growth*: seberapa besar kemungkinan isu tersebut berkembang jika tidak ditangani sebagaimana mestinya.

---

<sup>9</sup> (Dr. Ir. Mimit Primyastanto, 2016) *Melayani, Profesional, Terpercaya*


Tabel 3.1 Metode USG

No	Isu	Urgency	Seriousness	Growth	Total
1	Database pertanahan digital belum tersedia 100%	5	5	4	14
2	Kendala dalam melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	4	5	5	14
3	Overlap penguasaan dan pemilikan bidang tanah	5	5	5	15

Tabel di atas menunjukkan “*Overlap* penguasaan dan pemilikan bidang tanah” menjadi permasalahan yang paling utama untuk diselesaikan. Hasil tersebut sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Seksi Survei dan Pemetaan dalam melakukan pengukuran dan pemetaan bidang dan ruang.

Setelah isu strategis untuk pelaksanaan aksi perubahan terpilih adalah isu *Overlap* penguasaan dan pemilikan bidang tanah, maka dapat dilakukan penentuan penyebab utama masalah/akar masalah dari isu strategis tersebut. Mengetahui penyebab utama/akar masalah pada *Overlap* penguasaan dan pemilikan bidang tanah, penulis menggunakan analisa Diagram Tulang Ikan (*Fishbone Diagram*) sebagaimana dapat dilihat pada gambar dibawah ini:





Gambar 3.1 Diagram Tulang Ikan (Fishbone Diagram)

Analisa tulang ikan (*fish bone diagram*), yaitu alur berpikir logis, sebab akibat untuk membantu identifikasi masalah dan menemukan faktor atau unsur-unsur yang bermasalah dan berpengaruh kuat terhadap kinerja tertentu, dan merumuskan solusinya.<sup>10</sup> Analisa di atas menerapkan 6 M (*man, money, methode, machine, material, management*). Dari diagram tersebut dapat dilihat akar masalah dalam permasalahan *Overlap* penguasaan dan kepemilikan bidang tanah.

Setelah didapat akar permasalahan, untuk memunculkan ide gagasan sebagai solusi dari permasalahan tersebut menggunakan teknik SCAMPER sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. *Substitute*

**Ask** : Apakah ada cara untuk mengganti metode pemetaan desa lengkap diluar kegiatan PTSL?

**Answer** : Pemetaan partisipatif oleh masyarakat dan aparat desa.

<sup>10</sup> (Drs. Setia Budi, 2019) *Melayani, Profesional, Terpercaya*

## 2. *Combine*

*Ask* : Apakah dapat dikombinasikan antara dokumentasi batas dan pemetaan partisipatif secara bersamaan?

*Answer* : Dengan foto batas bidang tanah ber-*geotagging*.

## 3. *Adapt*

*Ask* : Bagaimana menyesuaikan dengan kemampuan pemilik tanah?

*Answer* : Apabila pemilik bidang tanah tidak bias melakukan foto bidang tanah ber-*geotagging* maka dapat dilakukan koordinasi dengan aparat desa dan petugas kantor pertanahan.

## 4. *Modify*

*Ask* : Apakah dapat dimodifikasi untuk persyaratan permohonan?

*Answer* : Dapat dimodifikasi sebagai persyaratan permohonan pengukuran berupa form pernyataan pemasangan tanda batas.

## 5. *Put to another use*

*Ask* : Apakah dapat digunakan pada pelayanan pertanahan?

*Answer* : Pada beberapa kasus, sering ditemukan pemilik atau calon pemilik melakukan pengecekan status bidang tanah pada kantor pertanahan. Pemilik atau calon pemilik menanyakan apakah tanah sudah bersertipikat atau belum, kemudian petugas harus turun kelapangan untuk mengambil koordinat letak bidang tanah. Sehingga data dapat digunakan untuk pelayanan pertanahan.

## 6. *Eliminate*

*Ask* : Apakah dapat digunakan untuk menyederhanakan/memangkas waktu?

*Answer* : Dengan berkurangnya interaksi secara langsung kepada masyarakat, secara otomatis masyarakat tidak perlu datang ke kantor pertanahan secara berulang-ulang serta pemohon tidak perlu menghadirkan petugas pada kantor pertanahan hanya untuk melakukan pengecekan status bidang tanahnya. Begitu

pula dengan pengolahan datanya, petugas cukup mendownload data pada server/penyimpanan dokumen batas bidang tanah.

#### 7. Reverse

Ask : Bagaimana jika tidak menggunakan media ini?

Answer : Waktu yang dibutuhkan lama dan tenaga lebih banyak karena pemohon harus mondar mandir ke kantor pertanahan hanya untuk mengetahui status bidang tanahnya saja, sehingga biaya akan membengkak.

SCAMPER merupakan singkatan dari *subitute* (pergantian), *combine* (penyederhanaan), *adapt* (beradaptasi), *modify* (memodifikasi ukuran, memperbesar/memperkecil), *put to another use* (mengalihgunakan), *eliminate* (menghilangkan), dan *reverse/rearrange* (mengatur ulang).<sup>11</sup> Dari beberapa akar masalah pada *fishbone diagram* dimunculkan pertanyaan dengan teknik SCAMPER yang memunculkan ide atau inovasi untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat dari akar masalah tersebut. Inovasi yang didapat adalah **“Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Batas Bidang Tanah melalui Aplikasi “BATAS TANAHKU” pada Kantor Pertanahan Kabupaten Teluk Bintuni”**.

### C. Analisis Kelayakan Inovasi

#### 1. Kelayakan Administrasi

Inovasi yang akan dilakukan merupakan salah satu bagian dari tertib administrasi pertanahan. Dengan adanya Aplikasi “BATAS TANAHKU” akan diperoleh *database* foto batas bidang tanah yang bisa digunakan dalam pada masa yang akan datang ketika dibutuhkan.

#### 2. Kelayakan SDM

SDM pada Seksi Survei dan Pemetaan 9 orang, terdiri dari 1 orang Kepala Seksi, 1 analis survei pengukuran dan pemetaan, 1 petugas ukur, dan 6 PPNPN. Selain itu dibutuhkan support dari programmer untuk membuat Aplikasi yang dimaksud. Pada kegiatan ini, aksi perubahan yang dilakukan

---

<sup>11</sup> (Abdul Wahid, 2021) *Melayani, Profesional, Terpercaya*

terdiri dari 1 orang analis survei pengukuran, 1 orang petugas ukur dan 4 orang PPNPN.

### 3. Kelayakan Teknis

Pembuatan Aplikasi akan dilakukan oleh penulis dan programmer, sedangkan dalam mensosialisasikannya akan dibantu oleh 6 (orang) tim dari Seksi Survei dan Pemetaan.

### 4. Kelayakan Hukum/Regulasi

Hasil pemotretan tanda batas yang terpasang dengan dilengkapi keterangan lokasi, koordinat atau *geotagging* dan Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan menjadi syarat kelengkapan berkas permohonan.<sup>12</sup> Perintah tersebut dicantumkan pada Pasal 19A Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN RI Nomor 16 Tahun 2021. Kementerian ATR/BPN memberikan penekanan kepada pemohon untuk memasang tanda batas bidang tanahnya.

---

<sup>12</sup> (Indonesia, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN RI Nomor 16 Tahun 2021 Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran, 2021)

## BAB IV STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH

### A. Terobosan inovasi

#### 1. Deskripsi Inovasi

Kendala atau permasalahan sering timbul dengan berjalannya sebuah proses. Dari kendala ini manusia sebagai makhluk yang memiliki akal fikiran secara spontan memberikan refleksi untuk mencari solusi. Solusi inilah yang beberapa akan menghasilkan inovasi. Dalam dunia kerja, sering sekali ditemui dengan adanya kendala atau permasalahan terkait dengan terbatasnya sumber daya manusia, waktu, dan anggaran. Menghemat/menyederhanakan kebutuhan akan SDM, waktu dan anggaran dapat diminimalisir dengan adanya teknologi.

Teknologi yang digunakan dalam inovasi yang dibuat adalah penggunaan *smartphone* yang sudah familiar pada masyarakat. Sebagai penggunaan yang paling banyak di Indonesia, maka inovasi yang akan dilahirkan pada versi pertama adalah berbasis *Android Operating System*.

Aplikasi yang dibuat, nantinya akan melakukan hal sebagai berikut:

- a. Melakukan pengisian formulir terkait kepemilikan bidang tanah yang nantinya akan digunakan sebagai kelengkapan berkas permohonan;
- b. Melakukan pemotretan batas bidang tanah setelah dipasang oleh tetangga bersebelahan;
- c. Meng-*upload* data kepada server Kantor Pertanahan;
- d. Memberikan informasi foto dan koordinat batas bidang tanah yang dapat digunakan oleh petugas.

#### 2. Model Inovasi

Model inovasi seperti yang akan dilakukan pada Aksi Perubahan ini ditujukan kepada aparat desa dan masyarakat secara langsung sebagai pengguna. Sebagai Pemerintahan yang berhubungan langsung kepada masyarakatnya, aparat kampung diharap lebih proaktif dalam penggunaan Aplikasi "Batas Tanahku". Apabila terdapat kendala pada masyarakat pemilik

bidang tanah, bisa menanyakan langsung cara penggunaannya kepada pihak desa.

Mengidentifikasi, mendiskripsikan, menganalisis, dan merancang tugas dan fungsi, program dan kegiatan dan rencana inovasi organisasi dilakukan pembuatan kanvas model. Kanvas model berperan sebagai model yang menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi dapat menciptakan nilai-nilai organisasi dan memungkinkan implementasinya. Kanvas model adalah sebuah strategi dalam manajemen yang berupa visual chart yang terdiri dari Sembilan (9) elemen, diyakini bahwa kanvas model dengan 9 blok bangunan dasar ini dapat menjelaskan bisnis proses dengan sangat baik.<sup>13</sup>

Kanvas model yang dibuat untuk mengidentifikasi, mendiskripsikan, menganalisis, dan merancang tugas dan fungsi dalam aksi perubahan ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> (Dr. Wahyu Suprapti, 2019) *Melayani, Profesional, Terpercaya*

Tabel 4.1 Kanvas model inovasi

<p><b><u>MITRA KERJA</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Kantor Pertanahan</li> <li>• ASM pada Seksi Survei Pemetaan</li> <li>• Petugas pemetaan</li> <li>• Aparat Kampung</li> <li>• PPAT/PPATS</li> <li>• Masyarakat</li> </ul>	<p><b><u>KEGIATAN UTAMA</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Aplikasi “Batas Tanahku”</li> <li>• Pengisian formulir</li> <li>• Foto batas bidang tanah</li> <li>• Pemetaan koordinat batas bidang tanah</li> </ul>	<p><b><u>NILAI YANG DITAWARKAN</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Database</i> batas bidang tanah</li> <li>• kemudahan akses</li> <li>• layanan berbasis elektronik</li> <li>• formulir berkas permohonan</li> </ul>	<p><b><u>HUBUNGAN KLIEN</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi</li> <li>• Konsultasi</li> <li>• Instruksi</li> <li>• Sosialisasi</li> </ul>	<p><b><u>TARGET INOVASI</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplikasi “Batas Tanahku” Berbasis <i>Android OS</i></li> <li>• Dapat digunakan oleh masyarakat</li> </ul>
	<p><b><u>SUMBER DAYA</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• komitmen pimpinan</li> <li>• dukungan ASN</li> </ul>		<p><b><u>PELAYANAN</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• KKP</li> <li>• Sentuh tanahku</li> <li>• Pelayanan elektronik</li> </ul>	<p><b><u>RESIKO</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen hilang baik disengaja maupun tidak sengaja</li> <li>• Kurangnya dukungan anggaran</li> </ul>
<p><b><u>LEGALITAS</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Permerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah</li> </ul>			<p><b><u>SUSTAINABILITAS</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “Batas Tanahku” di iOS</li> <li>• Penggunaan secara nasional</li> </ul>	<p><b><u>AKUNTABILITAS</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Database</i> foto batas bidang tanah</li> </ul>

## B. Tahapan Kegiatan

Adapun tahapan kegiatan dapat dilihat pada Tabel 4.2 Tahapan Kegiatan Aksi Perubahan berikut ini:

Tabel 4.2 Tahapan Kegiatan Aksi Perubahan

Bulan		April					Mei				Juni		Hasil
Minggu		1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	
No	Kegiatan												
1	Persiapan 1. Koordinasi dengan mentor dan coach 2. Rapat Koordinasi dengan stakeholder internal 3. Pembentukan Tim Efektif												Berita Acara SK Tim Daftar Hadir Dokumentasi
2	Pelaksanaan												
	1. Pembuatan Konsep Aplikasi												Berita Acara Dokumentasi
	2. Pengkodingan Aplikasi												Berita Acara Dokumentasi
	3. Uji Coba Aplikasi												Berita Acara Dokumentasi
3	Sosialisasi Aplikasi												Berita Acara Dokumentasi
4	Tahap Monitoring dan Evaluasi												Berita Acara Dokumentasi
5	Pelaporan dan Seminar												Laporan

Keterangan:

	Pelaksanaan Kegiatan
	Cuti Bersama Idul Fitri 1443 H



Inovasi yang akan dilaksanakan tentunya membutuhkan anggaran. Terkait anggaran, digunakan anggaran dari DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Teluk Bintuni, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3 Kebutuhan Anggaran

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	ATK dan penunjang Komputer	paket	1	2.000.000	2.000.000
2	Konsumsi rapat		15	60.000	900.000
3	Pembangunan Aplikasi	Paket	1	2.000.000	2.000.000
4	Sosialisasi -Konsumsi		25	60.000	1.500.000
<b>TOTAL</b>					<b>6.400.000</b>

### C. Peta dan Pemanfaatan Sumber Daya

#### 1. Membangun Tim Efektif

Melaksanakan aksi perubahan diperlukan tim efektif dalam pelaksanaannya. Tim efektif dalam aksi perubahan ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.4 Tugas Tim Efektif

Tim Efektif	Tugas
Mentor : Bambang Sabta Nugraha, A.Ptnh, M.M.	Sebagai pengambil kebijakan, pemberi petunjuk arahan, memberikan nasehat atau masukan saran terkait aksi perubahan, serta membuat legalitas tim kerja
<i>Project Leader</i> Murwan Ahmadi, S.Tr.	Penanggung jawab aksi perubahan dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan
<i>Coach</i> Ir. Achmad Taufiq Hidayat, M.Si	Pendamping dan fasilitator <i>project leader</i> yang memberikan bimbingan dan dukungan sehingga aksi perubahan dapat dilaksanakan

Tim kerja : 1. ASN pada Seksi Survei dan Pemetaan 2. Programmer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan dan mendukung kesuksesan aksi perubahan sesuai dengan instruksi <i>project leader</i></li> <li>• Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan</li> </ul>
---	--

## 2. Identifikasi *stakeholder*


Pelaksanaan Aksi Perubahan ini berhubungan dengan banyak pihak. Oleh karena itu perlunya dilakukan tahapan identifikasi pemangku kepentingan atau *stakeholders* dalam Aksi Perubahan atau sebelum pelaksanaan Aksi Perubahan. *Stakeholder* dalam Aksi Perubahan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5 *Stakeholders* dalam Aksi Perubahan

No.	Nama stakeholder	Peranan	Pengaruh	Hubungan kerja
1	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Teluk Bintuni	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Mengarahkan kegiatan aksi perubahan</li> <li>– Mendukung dan memfasilitasi</li> <li>– Mengesahkan dokumen dan SK</li> </ul>	Positif	Sebagai mentor dan atasan langsung <i>project leader</i>
2	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan	Pemimpin Aksi Perubahan	Positif	<i>Project leader</i> Aksi Perubahan
3	Kepala Subbagian Tata Usaha	memberikan dukungan dalam pelaksanaan aksi perubahan	Positif	Rekan Kerja
4	Programmer	memberikan dukungan dan turut serta dalam pelaksanaan aksi perubahan	Positif	Tim Aksi Perubahan
5	Analisis Survei Pengukuran dan Pemetaan dan Petugas Ukur	memberikan dukungan dalam pelaksanaan aksi perubahan	Positif	Tim Aksi Perubahan

6	PPNPN pada Seksi Survei dan Pemetaan	memberikan dukungan dan turut serta dalam pelaksanaan aksi perubahan	Positif	Tim Aksi Perubahan
7	PPAT/PPATS, Aparat Kampung dan Masyarakat	memberikan dukungan dalam pelaksanaan aksi perubahan	Positif	Pengguna Layanan
8	Kabid Survei dan Pemetaan	memberikan dukungan dalam pelaksanaan aksi perubahan	Positif	Koordinasi dan Pelaporan
9	Kakanwil BPN Papua Barat	memberikan dukungan dalam pelaksanaan aksi perubahan	Positif	Koordinasi dan Pelaporan
10	Pusdatin Kementerian ATR/BPN	memberikan dukungan dalam pelaksanaan aksi perubahan	Positif	Koordinasi dan Pelaporan

Setiap stakeholder sebagaimana disebutkan di atas akan ditempatkan dalam 4 (empat) cluster berdasarkan analisis kepentingan dan pengaruh sebagaimana dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:



Bagan 4.1 Analisa Kepentingan dan Pengaruh *stakeholder*

Penjelasan bagan di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

a. *Promoters*

*Cluster promoters* adalah *cluster stakeholders* yang memiliki kepentingan besar terhadap program dan juga kekuatan untuk membantu membuatnya berhasil, atau dalam kata lain memiliki pengaruh tinggi dan minat juga tinggi. Strategi komunikasi yang digunakan kepada *stakeholders* pada *cluster* ini adalah koordinasi intensif.

b. *Defenders*

*Cluster defenders* adalah *cluster stakeholders* yang memiliki kepentingan pribadi dan organisasi dan dapat menyuarakan dukungannya, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi kegiatan, atau dalam kata lain memiliki minat tinggi tetapi pengaruh rendah.

Strategi komunikasi yang digunakan kepada *stakeholders* pada *cluster* ini adalah kolaborasi, keunggulan mereka diberdayakan.

c. *Latents*

*Cluster latents* adalah *cluster stakeholders* yang tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam kegiatan, tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi program jika mereka menjadi tertarik, atau dalam kata lain memiliki pengaruh tinggi tetapi ketertarikan rendah.


Strategi komunikasi yang digunakan kepada *stakeholders* pada *cluster* ini adalah sosialisasi.

d. *Apathetics*

*Cluster apathetics* adalah *cluster stakeholders* yang kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan bahkan mungkin tidak mengetahui adanya kegiatan, atau dalam kata lain memiliki pengaruh rendah dan ketertarikan rendah.

Strategi komunikasi yang digunakan kepada *stakeholders* pada *cluster* ini adalah edukasi atau diberi informasi tentang Aksi Perubahan.

Dari Analisa di atas dapat digambarkan hubungan antar *stakeholders* dalam Aksi Perubahan sebagaimana dapat dilihat pada bagan *Net Map Stakeholders* di bawah ini:



**Keterangan:**

<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #008000; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span>	= Tim Aksi Perubahan
<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #90EE90; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span>	= Stakeholder Internal Kantor Pertanahan Kab. Teluk Bintuni
<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #FFD700; border: 1px solid black; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span>	= Coach
<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #00BFFF; border: 1px solid black; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span>	= Stakeholder eksternal dalam Kementerian
<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #4169E1; border: 1px solid black; border-radius: 50%; margin-right: 5px;"></span>	= Stakeholder eksternal umum

**Strategi Komunikasi:**

<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #FFD700; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span>	= Pembimbingan / Coaching
<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #008000; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span>	= Koordinasi, Konsultasi, dan Pelaporan
<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #0000FF; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span>	= Instruksi (Formal)
<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #0000FF; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span>	= Koordinasi Internal (Formal)
<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #FF0000; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span>	= Sosialisasi

Bagan 4.2 Net Map Stakeholders

#### D. Manajemen Pengendalian Mutu Pekerjaan

Kualitas atau mutu dari suatu produk berupa barang maupun jasa, akan dihasilkan apabila melakukan pengendalian mutu pekerjaan dengan baik dan bersifat menyeluruh. Oleh karena itu, pengendalian mutu pekerjaan sangat penting, karena semua yang berhubungan dengan kualitas atau mutu harus diperhatikan.

Pengendalian mutu pekerjaan berguna untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan kegiatan Aksi Perubahan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dari kegiatan, dengan memperhatikan beberapa kendala atau hambatan dan capaian *output* yang akan dihasilkan dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan pengendalian mutu pekerjaan dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa kualitas produk atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan dengan mengeluarkan biaya yang ekonomis atau serendah mungkin.

Pada Aksi Perubahan ini pengendalian mutu pekerjaan mengadopsi 7 prinsip Manajemen Mutu ISO 9001:2015 sebagai berikut :

Tabel 4.6 7 (tujuh) Prinsip Manajemen Mutu ISO 9001:2015

No	Prinsip	Deskripsi	Hubungan dengan kegiatan	Indikator keberhasilan
1.	<i>Customer Focus</i>	Fokus pada pelanggan dan berusaha melampaui harapan pelanggan	Output kegiatan adalah Aplikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat pengguna layanan.	Tersedianya Aplikasi "BATAS TANAHKU" sesuai dengan waktu dan anggaran yang telah ditentukan.
2.	<i>Leadership</i>	Pemimpin dari semua tingkatan menyatukan tujuan dan menciptakan kondisi semua orang terlibat dalam pencapaian sasaran organisasi	<i>Project Leader</i> menjadi tauladan, berfikir kreatif dan inovatif dalam memotivasi tim efektif untuk melaksanakan aksi perubahan.	Keterlibatan SDM pada Seksi Survei dan Pemetaan; Sosialisasi pada aparat kampung, PPAT/PPATS, dan masyarakat pengguna layanan.

			<i>Project Leader</i> berinteraksi dan berkoordinasi, baik dengan pihak internal maupun juga eksternal.	
3.	<i>Engagement of People</i>	Kompeten, mampu diberdayakan, dan keterlibatan orang-orang di semua tingkatan	Pembagian beban kerja dalam tim efektif sesuai dengan kompetensinya untuk mencapai tujuan pelaksanaan aksi perubahan	Capaian kerja pada anggota tim efektif
4.	<i>Process Approach</i>	Aktivitas-aktivitas organisasi dapat dimengerti dan dikelola sebagai proses yang saling berkait, berfungsi sebagai suatu sistem yang utuh	Dengan adanya rapat koordinasi dengan tim kerja sehingga tim kerja sudah paham alur pekerjaan dan alur proses aksi perubahan ini sehingga rangkaian kegiatan kerja tim merupakan suatu proses kerja yang utuh.	Semua tahapan pelaksanaan kegiatan: 1. Persiapan 2. Pelaksanaan 3. Sosialisasi 4. pelaporan
5.	<i>Improvement</i>	Selalu fokus pada perbaikan secara berkelanjutan	Pelaksanaan aksi perubahan ini fokus terhadap perbaikan secara berkelanjutan.	Penggunaan Aplikasi oleh aparat kampung, PPAT/PPATS, dan masyarakat yang berkepentingan




6.	<i>Evidence Based</i>	Pengambilan keputusan berdasarkan analisis dan evaluasi data dan informasi yang akurat	Hasil dari aplikasi dapat dilanjutkan untuk memenuhi kebutuhan proses berkas permohonan	Adanya form Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Form Surat Pernyataan Penguasaan Fisik
7.	<i>Relationship Management</i>	Organisasi mengelola hubungan baik dengan pihak-pihak yang berkepentingan termasuk para pemasoknya	Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya memasang dan menjaga tanda batas guna meminimalisir adanya sengketa batas kepemilikan dan okupasi pemilikan bidang tanah	Pemasangan tanda batas oleh pemilik bidang tanah

### E. SOP Pelayanan Publik

Membantu pelaksanaan dalam setiap tahapan kegiatan, maka dibuatkan Standar Operasional Prosedur (SOP). Melalui SOP tersebut dapat ditemukan beberapa indikasi kegagalan pada setiap tahapan.<sup>14</sup> SOP pada Aksi Kegiatan yang akan dilakukan dapat dilihat dalam bagan di bawah ini:

---

<sup>14</sup> (Dr. Agustyarsyah, 2022) *Melayani, Profesional, Terpercaya*



Bagan 4.3 Bagan SOP

*Melagani, 11/10/2023, Kepercayaan*

## BAB V LAPORAN AKSI PERUBAHAN

### A. Deskripsi Proses Kepemimpinan

#### 1. Membangun Integritas

Integritas merupakan suatu hal yang wajib dimiliki oleh setiap Aparatur Sipil Negara (ASN), tidak hanya dimiliki oleh seorang pemimpin namun juga oleh semua komponen yang dipimpinnya. Integritas sebagai pemimpin dapat membawa yang dipimpin menjadi lebih baik dan akan memberikan pelayanan kepada siapa saja yang dipimpinnya. Seseorang yang memiliki integritas akan melayani masyarakat dengan baik sesuai dengan arahan pemimpinnya sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat akan lebih baik. Integritas berhubungan erat dengan dedikasi dan upaya untuk mencapai tujuan. Integritas diharapkan dapat menjaga seseorang agar tetap berada pada “rel” dalam upaya mencapai tujuan. Seseorang yang mempunyai integritas, tidak akan mudah terjebak penyalahgunaan wewenang, melanggar hukum/aturan, menghalalkan segala cara dan melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji lainnya. Seorang pemimpin sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bisa membangun dan mengimplementasikan integritas sesuai dengan sumpah dan janji yang tertuang dalam naskah sumpah yang pernah diucapkan ketika pelantikan sumpah jabatan.

Dalam implementasi aksi perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas ini telah dilaksanakan pembangunan Integritas dalam bentuk :

##### a. Komitmen dan loyalitas

Komitmen dan loyalitas merupakan suatu janji untuk diri sendiri maupun orang lain yang tercermin dalam tindakan, sikap dan perilaku sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan aksi perubahan ini merupakan implementasi *lesson learned* yang diperoleh selama *On Class*.

##### b. Tanggungjawab

Tanggungjawab dalam kepemimpinan merupakan suatu sikap dalam menjalankan integritas sebagai pemimpin. Mencari isu strategis yang menjadi permasalahan utama yang harus segera diselesaikan dengan implementasi aksi perubahan. Hal tersebut merupakan tanggung jawab

sebagai seorang pimpinan. Setiap langkah yang diambil sebagai bentuk rasa tanggung jawab akan bersedia menghadapi resiko, memperbaiki keadaan dan melaksanakan kewajiban dengan kemampuan yang semaksimal mungkin.

c. Kualitas kinerja dan disiplin

Beberapa indikator kualitas kinerja ditentukan oleh sejumlah daya dukung seperti pengetahuan, keterampilan, wawasan, kejujuran, kesetiaan dan sebagainya. Seluruh indikator ini betul-betul dilatih dan dididik pada saat *on class*. Pelatihan dan Pendidikan tidak hanya sekedar teori saja namun praktek melalui tugas dan laporan yang harus dikerjakan dan diselesaikan tepat waktu. Begitu pula dengan laporan aksi perubahan ini, kualitas kinerja dan disiplin telah diimplementasikan pada dunia kerja.

d. Konsistensi

Sikap konsistensi telah diimplementasikan melalui perencanaan serta ketegasan pada keputusan dan tetap pada pendirian. Sikap konsisten ini ditunjukkan dengan menyelesaikan laporan aksi perubahan ini dalam jangka pendek dan hendak dilanjutkan pada jangka menengah dan jangka panjang. Konsistensi ini mengimplementasikan dan menyelesaikan apa yang sudah dimulai dan direncanakan.

Pertemuan-pertemuan berbagi ilmu, pengetahuan dan pengalaman dilakukan untuk menumbuhkan, mengajak membangun dan mengimplementasikan integritas dalam dunia kerja. Sebagai pimpinan dan ASN, kita harus menumbuhkan kesadaran, kemauan dan komitmen pada diri sendiri. Tidak menjadikan integritas menjadi keterpaksaan dan menjadi sesuatu yang berat untuk dilaksanakan. Integritas dapat menjadi sebuah dasar dan budaya yang dilaksanakan untuk menumbuhkan komitmen melalui kesadaran dan kemauan pada diri sendiri. Oleh karena itu, saling mengingatkan dan terus mengajak dalam lingkungan kerja yang kita mulai dari diri sendiri adalah langkah ampuh dalam membangun integritas.

2. Pengelolaan Budaya Layanan

Budaya layanan memiliki peran penting dalam organisasi. Davis dan Gautam (2011) menyatakan bahwa budaya pelayanan merupakan sebuah

pola pikir pelayanan dalam organisasi yang berfokus pada produk dan pelayanan yang kemudian mendefinisikan bagaimana organisasi belajar dan mengembangkannya dari perspektif karyawan dan pelanggan. Dari konsep ini dapat dipahami bahwa budaya pelayanan terkait dengan pola pikir (*mindset*), fokus pelayanan, dan perspektif karyawan serta pelanggan. Pengelolaan budaya layanan diperlukan agar setiap individu mampu mengembangkan sikap dan perilaku kerja yang berorientasi pada hasil atau *outcome* yang diperoleh dari produktivitas kerja dan kinerja yang tinggi. (Permenpan RB 39, 2012)

Budaya layanan diperlukan sebagai dasar dan pondasi bagi organisasi dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian ATR/BPN untuk mendukung peningkatan kinerja. Budaya layanan berkaitan erat dengan nilai-nilai Kementerian ATR/BPN yang terdiri dari 3 nilai yaitu “*Melayani, Profesionalisme, Terpercaya*” sesuai dengan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 115/SK-OT.02/V/2020 tentang Nilai-Nilai Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Nilai-nilai Kementerian ATR/BPN harus diimplementasikan oleh para ASN dalam mengabdikan, bekerja dan berperilaku.

Pengelolaan budaya layanan pada aksi perubahan ini dimulai dengan membangun komunikasi efektif dengan mentor, tim aksi perubahan, maupun masyarakat sebagai *user*. Penerapan nilai-nilai Kementerian ATR/BPN sebagai wujud dari pengelolaan budaya kerja dalam aksi perubahan ini dapat dilakukan dengan kaidah-kaidah perilaku utama. Perilaku utama Melayani yaitu Melayani dengan kejelasan prosedur, biaya dan ketepatan waktu. Prosedur yang sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN Nomor 16 tahun 2021 yaitu pemohon (pemilik bidang tanah) wajib menyertakan foto tanda batas bidang tanah yang ber-*geotagging*. Foto ber-*geotagging* tersebut dapat diperoleh melalui aplikasi “Batas Tanahku”. Perilaku utama Profesionalisme yaitu bekerjasama, bekerja cerdas, tuntas, dan memberikan nilai tambah serta pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi dan pendidikan. Aplikasi “Batas Tanahku” ini merupakan manifestasi

pengembangan diri ASN dengan bekerja cerdas dan tuntas sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi ASN maupun Kementerian ATR/BPN. Perilaku utama Terpercaya yaitu bekerja dengan integritas, dapat dipercaya dan diandalkan, menjaga martabat dan tidak melakukan hal tercela serta patuh dan taat pada peraturan yang ditetapkan sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Patuh dan taat pada Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 yaitu pemohon (pemilik bidang tanah) wajib menyertakan foto tanda batas bidang tanah yang ber-*geotagging*. Dengan adanya foto ber-*geotagging* pada aplikasi “Batas Tanahku”, maka hasil kinerja ASN dapat dipercaya, diandalkan dan dipertanggungjawabkan.

### 3. Pengelolaan Tim

Dalam membangun *teamwork* yang solid dan kuat, komunikasi yang efektif diperlukan oleh tim tersebut. Komunikasi dapat memperkuat maupun memperlemah kinerja sebuah tim. Komunikasi yang baik dapat membangun kekuatan tim sedangkan komunikasi yang buruk dapat merusaknya. *Good communication can build up a team, bad one can break it*. Komunikasi yang jelas dan terarah akan membantu tim untuk mengetahui tujuan, target, prosedur, tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hubungan antara pemimpin dengan anggota tim atau anggota tim satu dengan lainnya akan terjalin dengan baik ketika komunikasi lancar dan efektif.

Pengelolaan tim diperlukan agar tujuan pembentukan tim tersebut dapat tercapai. Tim yang sukses mencapai tujuannya disebut tim efektif. Dalam membangun tim efektif dibutuhkan lima tahapan implementasi aksi perubahan sebagai berikut:

#### a. Tahapan *Forming*

Pada tahapan *forming*, *project leader* membangun komunikasi dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Teluk Bintuni untuk mendapatkan dukungan komitmen. Selain itu, juga dibangun komunikasi dan koordinasi dengan Sub bagian Tata Usaha dan seksi-seksi lain agar tercipta harmonisasi dalam pelaksanaan implementasi aksi perubahan.

b. Tahapan *Storming*

Pada tahapan *storming* yang dilakukan adalah mengelola perbedaan ide dan pendapat dalam perencanaan dan implementasi aksi perubahan. Pada tahap ini *project leader* melakukan harmonisasi dari masukan mentor dan anggota tim untuk diambil sebuah kesepakatan yang akan dilaksanakan oleh semua anggota tim. Misalnya dalam rapat tim dibahas peran dari masing-masing anggota untuk berpartisipasi dalam penggunaan Aplikasi yang telah dibuat.

c. Tahapan *Norming*

Pada tahapan ini, masing-masing anggota tim menyepakati peran dan tugas dalam pelaksanaan aksi perubahan. *Project leader* secara intensif berkomunikasi dengan anggota tim untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan antar anggota tim.

d. Tahapan *Performing*

*Project leader* melakukan komunikasi intensif dengan anggota tim sesuai dengan peran dan tugas yang telah diberikan yang bertujuan menjamin pelaksanaan implementasi berjalan dengan lancar. Yang dapat dilakukan antara lain adalah komunikasi secara intensif dengan *programmer* serta mensosialisasikan dengan anggota tim yang lain untuk penggunaan Aplikasi Batas Tanahku sehingga lebih mudah digunakan oleh masyarakat.



Gambar 5.1 Koordinasi dengan *programmer* aplikasi

e. Tahapan *Adjourning*

Setelah tahapan jangka pendek selesai dilaksanakan, *project leader* melakukan rapat koordinasi tim untuk mengevaluasi capaian implementasi dan memberikan apresiasi kepada seluruh anggota tim serta membangun kembali komitmen tim untuk melanjutkan tugas pada jangka menengah.

## B. Deskripsi Hasil Kepemimpinan

### 1. Capaian Tahapan Inovasi

Aksi Perubahan telah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan pada saat rancangan aksi perubahan. Pelaksanaan kegiatan Aksi Perubahan ini merupakan tahapan-tahapan inovasi dalam rangka mengoptimalkan kegiatan dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Tahapan inovasi ini yang telah dilaksanakan merupakan capaian pelaksanaan dalam jangka pendek dan menunjang pelaksanaan kegiatan dalam jangka menengah dan jangka Panjang.

Capaian tahapan inovasi secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### a. Persiapan

##### 1) Koordinasi dengan *mentor* dan *coach*

Setelah melaksanakan seminar Rancangan Aksi Perubahan pada tanggal tanggal 28 bulan Maret tahun 2022, dilakukan koordinasi dengan mentor terkait kelanjutan Aksi Perubahan yang akan diimplementasikan di Kantor Pertanahan Kabupaten Teluk Bintuni.



Gambar 5.2 Koordinasi dengan *mentor*



Sesuai dengan arahan mentor, ditentukan sumber anggaran beserta tim dalam pelaksanaan implementasi Aksi Perubahan yang kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Nomor: 28/SK-92.05.PW.05.03/IV/2022 tentang Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Batas Bidang Tanah melalui Aplikasi “Batas Tanahku” pada Kantor Pertanahan Kabupaten Teluk Bintuni.

2) Rapat koordinasi dengan stakeholder internal

Mendukung terlaksanakannya Aksi Perubahan, project leader melakukan koordinasi dengan Sub Bagian Tata Usaha terkait anggaran DIPA yang dapat mendukung kegiatan Aksi Perubahan.



Gambar 5.3 Koordinasi dengan Sub Bagian Tata Usaha

3) Pembentukan Tim Efektif

Sesuai SK Nomor : 28/SK-92.05.PW.05.03/IV/2022, kemudian dilakukan pembentukan tim efektif yang kemudian ditindaklanjuti dengan Rapat Anggota Tim Efektif untuk menjelaskan tugas dan peran masing-masing anggota tim.



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TELUK BINTUNI  
PROVINSI PAPUA BARAT**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN TELUK BINTUNI  
NOMOR : 28/SK-92.85.PW.05.03/IV/2022**

**TENTANG  
PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP  
BATAS BIDANG TANAH MELALUI APLIKASI "BATAS TANAHKU"  
PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TELUK BINTUNI  
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TELUK BINTUNI**

- Memimbang :
- bahwa berdasarkan Surat Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor : KP/01/356-1002/2022 Tanggal 31 Januari 2021 hal Pemanggalan Calon Peserta Angkatan 1 dan Pelatihan Kepemimpinan Pegawai Angkatan 1 Pelatihan Kepemimpinan Administrator Tahun 2022 dengan Metode *Blended Learning*;
  - bahwa sebagai salah satu syarat kelulusan peserta sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, diwajibkan membuat dan menyelesaikan Rancangan Aksi Perubahan;
  - bahwa Rancangan Aksi Perubahan tentang Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Batas Bidang Tanah Melalui Aplikasi "Batas Tanahku" pada Kantor Pertanahan Kabupaten Teluk Bintuni telah diseminarkan pada tanggal 28 Maret 2022 oleh Pasat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui *video conference (Zoom Cloud Meeting)*;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di pelaksanaan perlu ditetapkan Surat Keputusan Kabupaten Teluk Bintuni Tentang Pembentukan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap B Aplikasi "Batas Tanahku" pada Kantor Pertanahan
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Uur
  - Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 ter bidang Pertanahan;
  - Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tenta Tata Ruang;
  - Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2015 tentang;
  - Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepal Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tat dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
  - Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Per Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanah 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan P 1997 tentang Pendaftaran Tanah.



**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TELUK BINTUNI TENTANG PEMBENTUKAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP BATAS BIDANG TANAH MELALUI APLIKASI "BATAS TANAHKU" PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TELUK BINTUNI
- PERTAMA Menunjuk yang Nama, NIP, Pangkat dan Jabatan tercantum dalam kolom 2, 3 dan 4 sebagai pelaksana kegiatan yang tercantum dalam kolom 5
- KEDUA Mendebatkan mengenai Rancangan Aksi Perubahan tentang Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Batas Bidang Tanah Melalui Aplikasi "Batas Tanahku" pada Kantor Pertanahan Kabupaten Teluk Bintuni
- KETIGA Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berlaku apabila tidak ada keberatan dan diadakan pada waktu ditetapkan

Ditandatangani : Teluk Bintuni  
Pada Tanggal : 01 April 2022

Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Teluk Bintuni

Belang Sabta Nugraha, A.Pdih., M.M.  
NIP. 19690722 198903 1 002

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Teluk Bintuni  
Nomor : 28/SK-92.85.PW.05.03/IV/2022  
Tanggal : 04 April 2022

No	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan Struktural		Jabatan Dalam Kegiatan	
			1	2	3	4
1.	Belang Sabta Nugraha, A.Pdih., M.M. NIP. 19690722 198903 1 002	Penata (IV/c)	Kepala Kantor Pertanahan			Mentor
2.	Murwan Ahmad, S.T. NIP. 19800125 200804 1 001	Penata (III/c)	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan			Project Leader
3.	Pada Dendana, S.T. NIP. 19491227 200912 1 001	Penata Muda (III/a)	Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan			Tim Pelaksana
4.	Janus Silas Viktorus Sapara NIP. 19800125 200902 1 101	Pengantar Tingkat I (II/d)	Petugas Ukur			Tim Pelaksana
5.	Alimad Setiyadi		PPNPN			Tim Pelaksana
6.	Muhammad Ichi Lutfi		PPNPN			Tim Pelaksana
7.	Ister Harel Kamisyo		PPNPN			Tim Pelaksana
8.	Putri Marlara		PPNPN			Tim Pelaksana



Gambar 5.4 Pembentukan Tim Efektif

**b. Pelaksanaan**

Tahap pelaksanaan dilakukan setelah terbentuknya Tim Efektif. Dalam tahap pelaksanaan ini dibagi menjadi 3 bagian, antara lain sebagai berikut:

**1) Pembuatan Konsep Aplikasi**

Setelah dilakukan pembentukan tim efektif, dilanjutkan dengan pembuatan konsep aplikasi. Dalam pembuatan konsep aplikasi, ide yang dilahirkan oleh project leader di konsultasikan dengan mentor sehingga terbentuk konsep aplikasi yang akan dibuat. Memperkuat konsep aplikasi, dilakukan sharing dengan tim sehingga aplikasi yang akan dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.



Gambar 5.5 Koordinasi dengan Tim

### 2) Pengkodean Aplikasi

Konsep aplikasi yang telah ditentukan kemudian dibuatkan *script* agar aplikasi dapat berjalan, yang dibuat dilakukan oleh *programmer* dan *project leader*.

```
function register($username, $password) {
    $username = strtolower($username);
    $password = password_hash($password, PASSWORD_BCRYPT);
    $data = array('username' => $username, 'password' => $password);
    $sql = "INSERT INTO users (username, password) VALUES ('" . $username . "', '" . $password . "')";
    $query = $koneksi->query($sql);
    if ($query->num_rows() > 0) {
        return true;
    } else {
        return false;
    }
}


function login($username, $password) {
    $username = strtolower($username);
    $password = password_hash($password, PASSWORD_BCRYPT);
    $sql = "SELECT * FROM users WHERE username = '" . $username . "' AND password = '" . $password . "'";
    $query = $koneksi->query($sql);
    if ($query->num_rows() > 0) {
        return true;
    } else {
        return false;
    }
}

function profile($username) {
    $username = strtolower($username);
    $sql = "SELECT * FROM users WHERE username = '" . $username . "'";
    $query = $koneksi->query($sql);
    if ($query->num_rows() > 0) {
        return $query->fetch_assoc();
    } else {
        return false;
    }
}
```

Gambar 5.6 Pembuatan *script* aplikasi

### 3) Uji Coba Aplikasi

Setelah aplikasi selesai dibuat dan bisa dijalankan, dilakukan pengujian aplikasi. Dari pengujian ini didapat beberapa kendala atau kekurangan dari aplikasi. Kendala yang ditemukan dapat bersifat sangat penting dan tidak mendesak. Untuk perbaikan yang sifatnya sangat penting langsung dilakukan perbaikan, sedangkan untuk kendala yang bersifat tidak mendesak dilakukan secara *continue* sebagai *updating* dari aplikasi itu sendiri. Tampilan aplikasi dapat dilihat seperti pada gambar berikut ini:



### Form Isian Data

✎ **Data Permohonan**

**Nama**

**NIK**

**Email**

✎ **Data Pengguna**

**Nomor Permohonan**

**Token**

**Petunjuk Penggunaan:**

Selesaikan pengisian data batas bidang dengan mengambil foto masing-masing batas bidang di lapangan, kemudian tekan tombol "Selesai Entri" untuk menyelesaikan proses. Simpan nomor permohonan dan token untuk cetak formulir.

Cetak Formulir
Selesai Entri

✎ **Batas Batas Bidang**

No.	Lat.	Long.	Aksi	
1	-7.7852821	110.3335903	<span style="color: #007bff;">🔍</span>	<span style="color: #dc3545;">🗑️</span>
2	-7.7852919	110.3336128	<span style="color: #007bff;">🔍</span>	<span style="color: #dc3545;">🗑️</span>
3	-7.7853596	110.3335748	<span style="color: #007bff;">🔍</span>	<span style="color: #dc3545;">🗑️</span>
4	-7.7853044	110.3335988	<span style="color: #007bff;">🔍</span>	<span style="color: #dc3545;">🗑️</span>

+ Tambah Batas Baru

Gambar 5.7 Uji coba *script* aplikasi

c. Sosialisasi Aplikasi

Aplikasi “Batas Tanahku” yang sudah dibuat kemudian dikenalkan kepada tim. Tim bertugas mengenalkan aplikasi kepada masyarakat, selain itu tim juga dapat mengunduh hasil aplikasi berupa koordinat bagi tim yang memiliki tupoksi sebagai petugas pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Teluk Bintuni.



Gambar 5.8 Sosialisasi aplikasi kepada tim

Sebagai tugas tim yang salah satunya untuk mensosialisasikan Aplikasi “Batas Tanahku”, tim melakukan sosialisasi penggunaan Aplikasi “Batas Tanahku”. Sosialisasi baru dapat dilakukan pada Kampung Argosigemerai Distrik Bintuni. Sosialisasi dilakukan secara langsung dilapangan kepada aparat Kampung Argosigemerai yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:





Gambar 5.9 Sosialisasi aplikasi kepada aparat kampung

d. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Dari hasil pembuatan aplikasi dilakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dilakukan dua kali yaitu pada pertengahan pemrograman dan setelah penggunaan aplikasi. Pada monitoring dan evaluasi tahap pertama dilakukan perbaikan aplikasi sehingga dilakukan perubahan beberapa *script* yang bersifat sangat mendesak. Kemudian monitoring dan evaluasi tahap kedua terkait dengan penggunaan aplikasi dilapangan. Berikut adalah gambar monitoring dan evaluasi dari Aplikasi “Batas Tanahku” oleh mentor:




Gambar 5.10 Monitoring dan evaluasi oleh mentor

e. Pelaporan

Dari pelaksanaan kegiatan Aksi Perubahan ini kemudian dilakukan pembuatan pelaporan. Hasil pelaksanaan aksi perubahan ini adalah adanya aplikasi “Batas Tanahku” yang berbasis Android OS. Berikut adalah bagian-bagian dari aplikasi “Batas Tanahku”:

1) Halaman *login*



Gambar 5.11 Halaman *login*

## 2) Halaman entry data

**Form Isian Data**

Data Permohonan

Nama

NIK

Email

Simpan Data Pengguna

**Isian Data Permohonan**

Data Permohonan

Nama: Murwan

NIK: 3312202501880001

Email: achmady.m01@gmail.com

Data Pengguna

Nomor Permohonan: 0000004

Token: 3212

**Informasi**

Anda telah berhasil menyelesaikan pengisian formulir daftar batas bidang. Cetak lampiran permohonan dengan menekan tombol "Cetak Lampiran Permohonan" di bawah ini, kemudian cetak file dan lampirkan pada saat anda mengajukan permohonan pada loket di kantor pertanahan. Terima kasih.

Cetak Lampiran Permohonan

Batas Batas Bidang

No.	Lat.	Long.	Aksi
1	-6.4053746	106.9248223	

Gambar 5.12 Halaman entry data



### 3) Halaman pencetakan formulir


**Rekap Batas Bidang Tanah**

Nomor Permohonan : 0000036  
Token : 3879


**Data Pemohon**




Nama : A  
Permohonan : A  
NIK : 3404020802970002  
Email : work.fitoalfirahne@gmail.com  
No HP : No HP

**Peta Batas Bidang Tanah**



**Batas-batas Bidang Tanah**


No.	Koordinat	Gambar
1	Latitude -7.7852821 Longitude 110.3335903	

No.	Koordinat	Gambar
2	Latitude -7.7852919 Longitude 110.3336128	
3	Latitude -7.7852596 Longitude 110.3335748	
4	Latitude -7.7853044 Longitude 110.3335988	

Dummy Footer

Gambar 5.13 Formulir Pencetakan

### 4) Halaman dashboard



**BATAS TANAHKU**

**Dashboard**

Daftar Permohonan

No Permohonan	Nama Pemohon	NIK	Email	Tanggal Entri	Tanggal Proses	Selesai Entri	Sudah Proses	token	Jumlah Titik	Aksi
1	Alifrah Nuramadhan	3404020802970002	fitoalfirahne@gmail.com	2022-06-05 18:30:53		Belum	Belum	3873	0	<a href="#">View</a>
2	Alifrah Nuramadhan	123123123	a@a.com	2022-06-05 17:36:14		Belum	Belum	4034	0	<a href="#">View</a>
3	Tes	Tes	tes	2022-06-05 19:33:54		Belum	Belum	1230	1	<a href="#">View</a>
4	Munawar	331202501880001	achmady.m01@gmail.com	2022-06-06 00:01:12		Sudah	Belum	3212	1	<a href="#">View</a>
5	Devia	1996	devia@web.com	2022-06-05 19:34:08		Sudah	Belum	7315	0	<a href="#">View</a>
6				2022-06-05 22:09:28		Belum	Belum	9559	0	<a href="#">View</a>
7				2022-06-06 13:11:15		Belum	Belum	3966	0	<a href="#">View</a>

Memampilkan 1 hingga 7 dari 7 data

Gambar 5.14 Halaman dashboard

## 2. Capaian Dalam Perbaikan Sistem Pelayanan

Dalam memenuhi persyaratan permohonan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021, yaitu Pemasangan tanda batas oleh pemohon setelah mendapatkan persetujuan pemilik

berbatasan kemudian dilakukan pemotretan terhadap tanda batas yang terpasang dengan dilengkapi keterangan lokasi, koordinat atau *geotagging* belum sepenuhnya dapat dilakukan oleh masyarakat (pemohon). Masyarakat di Kabupaten Teluk Bintuni masih belum memahami terkait pemasangan tanda batas. Pengetahuan masyarakat petugas Kantor Pertanahan-lah yang melakukan pemasangan tanda batas. Dengan adanya Permen ini memaksa pemohon untuk memasang tanda batas sebelum dilakukan pengukuran di lapangan. Aplikasi ini diharapkan akan mempermudah pemohon dalam memenuhi persyaratan pemberkasan serta kemudahan aparat Kantor Pertanahan Kabupaten Teluk Bintuni dalam melakukan identifikasi bidang tanah sebelum dilakukan pengukuran di lapangan. Disini peran penting dari aparat kampung sebagai perpanjangan tangan pelayanan pertanahan yang terkait dengan persyaratan pemberkasan permohonan pelayanan pertanahan.



*Gambar 5.15 Koordinasi dan konsultasi dengan Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Kanwil BPN Papua Barat*

Gambar di atas merupakan kegiatan koordinasi dan konsultasi *project leader* terkait dalam pelayanan kegiatan pengukuran dan pemetaan kadastral di wilayah Provinsi Papua Barat dengan Kepala Bidang Survei dan Pemetaan

Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat. Pada beberapa Kantor Pertanahan di wilayah Kanwil BPN Papua Barat menerapkan kegiatan pra proses dalam melaksanakan kegiatan pelayanan pengukuran dan pemetaan kadastral. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui lokasi bidang tanah berupa data koordinat yang berguna untuk mengetahui status bidang tanah yang akan didaftarkan.

Untuk mengilustrasikan perbaikan sistem pelayanan dalam aksi perubahan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.1 Perbaikan system pelayanan

Sebelum	Sesudah
Biasanya pemohon tidak memasang tanda batas pada saat pendaftaran pelayanan pengukuran batas bidang tanah	Pemohon wajib memasang tanda batas yang dibuktikan dengan foto batas bidang tanah
Pemohon tidak bisa mendapatkan koordinat dengan <i>smartphone</i> yang dimilikinya	Dengan sekali potret secara otomatis mendapatkan informasi koordinat batas bidang tanah
Petugas kantor pertanahan harus ke lapangan untuk mendapatkan koordinat lokasi bidang tanah	Pemohon mengambil dan mengirim data koordinat secara mandiri
Terdapat biaya transportasi untuk ke kantor pertanahan maupun mendatangkan petugas kantor pertanahan	gratis
Risikonya terjadinya pungli	Pungli dapat diminimalisir
Tunggakan pekerjaan apabila terjadi permasalahan seperti tumpang tindih pada bidang yang dimohon	Meminimalisir terjadinya tunggakan karena tumpang tindih karena bidang tanah dapat dioverlaykan dengan peta pendaftaran maupun peta RTRW sebelum dilakukan pendaftaran

### 3. Manfaat Aksi Perubahan

#### a. Bagi *project leader*

- 1) Sebagai penerapan nilai-nilai kepemimpinan melayani dengan melaksanakan upaya-upaya mengamankan data pertanahan terkait pelayanan di Seksi Survei dan Pemetaan serta mendukung pelayanan pertanahan berbasis elektronik.
- 2) Sebagai media aktualisasi teori pembelajaran dalam Pelatihan Kepemimpinan Pengawas melalui aksi perubahan dengan melakukan diagnosa organisasi, berfikir kreatif dalam pelayanan, membangun tim efektif, kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan, teknik komunikasi, perencanaan kegiatan pelayanan, menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA), melakukan manajemen mutu dan pengawasan, serta pengendalian pelaksanaan kegiatan pekerjaan.
- 3) Mewujudkan cita-cita *project leader* untuk melakukan pengarsipan data bidang tanah secara keseluruhan dalam satu wilayah kabupaten.

#### b. Bagi Unit Kerja dan Instansi

- 1) Metode baru dalam pelayanan pertanahan pada Seksi Survei dan Pemetaan,
- 2) Tersedia *database* digital batas bidang tanah berupa foto dan koordinat yang dapat digunakan dikemudian hari apabila diperlukan,
- 3) Kesadaran masyarakat dalam memasang tanda batas kepemilikannya,
- 4) Meminimalisir terjadinya pungli, karena kegiatan pra proses yang dilakukan pada beberapa Kantor Pertanahan di Papua Barat riskan terjadi pungli pada saat survei pra proses,
- 5) Meminimalisir terjadinya tunggakan pekerjaan karena bidang tanah yang sudah didaftarkan bermasalah, misalnya overlap dengan Hak Atas Tanah lainnya maupun overlap dengan kawasan hutan.

#### c. Bagi Masyarakat /Pengguna Jasa Lainnya

- 1) Kemudahan pelayanan kepada masyarakat terkait informasi status kepemilikan tanah;

- 2) kemudahan dalam memenuhi persyaratan pendaftaran permohonan pengukuran bidang;
- 3) Pemohon dapat secara mandiri melakukan pengambilan koordinat dilapangan.

### C. Keberlanjutan Aksi Perubahan

#### 1. Legalitas Penerapan Inovasi

Setelah diawali dengan rapat koordinasi dan persiapan aksi perubahan kepala kantor selaku mentor aksi perubahan membuat dukungan atas penerapan inovasi ini. Mengingat aksi perubahan ini sangat bermanfaat dan sangat mempermudah masyarakat, maka harapannya penggunaan hasil perubahannya dapat diterapkan di seluruh kantor pertanahan di Provinsi Papua Barat serta kantor pertanahan lain di seluruh Indonesia.

Dengan demikian Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Teluk Bintuni sekaligus mentor penulis dalam implementasi aksi perubahan ini memberikan dukungan sepenuhnya terkait pelaksanaan dan keberlanjutannya. Dukungan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Teluk Bintuni tertuang pada surat dukungan sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran.



Gambar 5.16 Dukungan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Teluk Bintuni

#### 2. Perencanaan Keberlanjutan Inovasi

Hal yang terpenting dari kegiatan implementasi aksi perubahan ini adalah adanya dukungan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Teluk

Bintuni yang mendukung sepenuhnya serta menginginkan terobosan seperti ini serta hasilnya dapat digunakan dan dilanjutkan sebagai bentuk nyata 3 nilai kementerian yaitu “*Melayani, Profesional, Terpercaya*”.

Dalam pelaksanaan aksi perubahan ini khususnya dalam bagian pengembangan aplikasi dapat apresiasi dari salah satu PPAT setempat sebagai *stakeholder* Kantor Pertanahan Kabupaten Teluk Bintuni. PPAT memberikan bantuan dana sebagai wujud partisipasi untuk pengembangan aplikasi untuk pelayanan kepada masyarakat yang dapat dilihat seperti pada gambar di bawah ini:



Gambar 5.17 Partisipasi PPAT

Aksi perubahan ini tidaklah sempurna seperti yang diinginkan, karena pada dasarnya sebuah sistem informasi seperti aplikasi yang telah dibuat akan selalu update sesuai dengan kebutuhan dari penggunanya. Oleh karena itu, keberlanjutan aksi perubahan yang akan diterapkan dalam pelayanan pertanahan meliputi jangka menengah dan jangka panjang.

#### a. Jangka Menengah

Keberlanjutan jangka menengah dari aksi perubahan yang dilakukan adalah penggunaan Aplikasi “Batas Tanahku” oleh seluruh aparat kampung

dan PPAT/PPATS sebagai bagian dari mendukung tertib administrasi pertanahan dan kesadaran pemasangan serta menjaga batas bidang oleh masyarakat.

b. Jangka Panjang

Keberlanjutan jangka panjang pada aksi perubahan yang akan dilakukan adalah:

- 1) dapat terselenggarakannya layanan berbasis elektronik melalui Aplikasi “Batas Tanahku” pada Android dan iOS
- 2) mengkomunikasikan dengan Pusdatin Kementerian ATR/BPN untuk penggunaannya secara nasional
- 3) *database* dokumentasi batas bidang tanah.

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Kurangnya kesadaran akan pemasangan dan perawatan tanda batas bidang tanah merupakan salah satu sumber *overlap* bidang tanah. Adanya Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Permerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pemegang hak atas tanah lebih ditekankan untuk melakukan pemasangan dan pendokumentasian batas bidang tanah sebelum dilakukan pendaftaran ke kantor pertanahan. Dalam Aksi Perubahan ini dibuatkan sebuah Aplikasi *smartphone* yang dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam melengkapi persyaratan kelengkapan berkas permohonan sekaligus dapat dilakukan pengecekan status bidang tanah yang akan didaftarkan secara elektronik.

### B. Rekomendasi

Pelaksanaan Aksi Perubahan dengan judul “**Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Batas Bidang Tanah melalui Aplikasi “BATAS TANAHKU” pada Kantor Pertanahan Kabupaten Teluk Bintuni**” diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan dapat digunakan oleh masyarakat di Kabupaten Teluk Bintuni secara luas.

Selanjutnya Rekomendasi ini kami sampaikan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat dan Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kementerian ATR/BPN untuk mempelajari dan mendorong Aplikasi “BATAS TANAHKU” yang berbasis *smartphone* ini sebagai pelengkap dari Aplikasi Kementerian ATR/BPN lain dengan basis *smartphone* seperti SENTUH TANAHKU, E-OFFICE, SURVEY TANAHKU, dan SI-PETIK. Harapannya sumbangsih dari pembuatan aplikasi ini adalah Aplikasi “BATAS TANAHKU” dapat digunakan secara Nasional sebagai aplikasi resmi dari Kementerian ATR/BPN.



## Daftar Pustaka

- Abdul Wahid, d. (2021). *Peran, Tantangan, Strategi, Transformasi dan Inovasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka*. Malang: Unisma Press.
- Dr. Agustyarsyah, S. (2022). *Panduan Penyusunan Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)*. Bogor.
- Dr. Ir. Mimit Primyastanto, M. (2016). *Evapro (Evaluasi Proyek) Teori dan Aplikasi pada Usaha Pembesaran Ikan Sidat (Anguilla sp)*. Malang: UB Media.
- Dr. Wahyu Suprpti, M.-T. (2019). *DIAGNOSA ORGANISASI Modul Pelatihan Kepemimpinan Administrator*. Jakarta: LAN.
- Drs. Setia Budi, M. (2019). *Modul Diagnosa Organisasi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas*. Jakarta: LAN.
- Enemark, d. (2010). *Land administration for sustainable development*. Denmark: World Bank Publications.
- Indonesia. (1997). *PMNA/Ka.BPN Nomor 3 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*. Jakarta.
- Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2019 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Di Lingkungan Kementerian ATR/BPN*. Jakarta.
- Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN Tahun 2020-2024*. Jakarta.
- Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan*. Jakarta.
- Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN RI Nomor 16 Tahun 2021 Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Permerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran*. Jakarta.